BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN MUSI RAWAS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2022

Jl. Pengeran Moehamad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Beliti (31661)
Telp : (0733) 3280111 - Call Center : 0811 78888 665
Email : bnn.kabmura@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan sebagai implemantasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program.

Laporan ini merupakan pertanggung jawaban BNN Kabupaten Musi Rawas atas pelaksanaan tugas bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Hal ini menyiratkan BNN Kota Prabumulih wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas dalam tahun 2022 yang meliputi kinerja BNN Kota Prabumulih dengan kegiatan yang diprioritaskan ada 9 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian/penetapan kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas tahun 2022.

Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang. Akhirnya, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan.

Muara Beliti, Januari 2023
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Musi Rawas

H. ABDUL RAHMAN, ST, MM

IKTHISAR EKSEKUTIF

Amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selanjutnya dalam struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, menetapkan 3 (tiga) satuan kerja sebagai pilar utama dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yaitu Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan.

Dalam rencana strategis BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Program P4GN menetapkan sasaran Strategis yaitu : Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Secara Efektif di Kabupaten Musi Rawas, dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas diawal tahun diberikan anggaran sebesar **Rp. 1.728.655.000.-** *(Satu Miliyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)* Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 mengalami refocusing angaran sebesar Rp. 113.736.000,- (Seratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu) sehingga Anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2022 menjadi sebesar Rp. **1.614.919.000,-** *(Satu Milyard Enam Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022* terealisasi sebesar **Rp. 1.612.455.646**,- *(Satu Milyard Enam Ratus*

Dua Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) atau sebesar **99,85%** *(Sembilan Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Lima Persen)* sedangkan sisa anggaran sebesar **Rp. 2.463.354**,- *(Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)* atau sebesar **0,15%** *(Nol Koma Lima Belas Persen)* dari anggaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

DAFTAR TABEL ..... **v**

DAFTAR GRAFIK ..... **vii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. LATAR BELAKANG 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN 2

C. DASAR HUKUM 3

D. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN 3

E. STRUKTUR ORGANISASI 5

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA **7**

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNNK MUSI RAWAS **10**

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 10

B. REALISASI ANGGARAN 74

BAB IV PENUTUP **78**

KESIMPULAN 78

LAMPIRAN 79

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Matrik Rencana Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas 2020 - 2024 18

Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahunan BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 19

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja BNNK Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 21

Tabel 3. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNK Musi Rawas Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah 30

Tabel 3. 2 Perbandingan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKATARI) Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Musi Rawas 30

Tabel 3. 3 Rekapitulasi Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) di Wilayan Sumatera Selatan Tahun 2022 35

Tabel 3. 4 Pencapaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" 37

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNK Musi Rawas Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" 37

Tabel 3. 6 Perbandingan Indeks Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) Prov. Sumsel dengan Kab. Musi Rawas 38

Tabel 3. 7 Data capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi di wilayah provinsi Sumatera Selatan 46

Tabel 3. 8 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas 46

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNK Musi Rawas Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi 47

Tabel 3. 10 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21di wilayah Kabupaten Musi Rawas 49

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNP Musi Rawas Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 50

Tabel 3. 12 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Musi Rawas 53

Tabel 3. 13 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Musi Rawas 59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 menunjukan Capaian Nilai Kinerja Anggaran BNNK Musi Rawas berdasarkan Aplikasi SMART KEMENKEU terealisasi 89,83. 54

Bab 1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat mengkhawatirkan mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di tanah air. Penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan dengan memperkuat kelembagaan BNN (Badan Narkotika Nasional) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penguatan Kelembagaan dimaksud adalah pengembangan kelembagaan BNN menjadi instansi vertical sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu, BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tata cara penyusunan LKIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan terbentuknya satuan kerja vertikal di daerah, diperlukan sistem pengukuran kerja yang seragam, tepat, akurat dan

informatif terkait kinerja antara Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota sebagai alat kontrol pengawasan dan pengukuran kinerja.

Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Organisasi Instansi Vertikal, BNN mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Tujuan tersebut harus dilaksanakan seimbang dengan satuan-satuan kerja yang ada dalam organisasi Badan Narkotika Nasional dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi komponen rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Sejalan dengan Reorganisasi dan Restrukturisasi di dalam tubuh Badan Narkotika Nasional yang baru tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, dalam rangka mendukung Visi dan Misi BNN sangat dituntut adanya etos kerja yang tinggi dan profesionalisme. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian

indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan BNNK Musi Rawas.

Penyusunan dokumen ini tetap mengacu kepada Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP BNNK Musi Rawas tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan P4GN. Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan Program P4GN BNNK Musi Rawas tahun 2022.

Tersedianya bahan evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi BNNK Musi Rawas untuk tahun 2023, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

6. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kelima Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

D. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.

2. Tugas

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas. Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, meliputi :

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;

i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahguna dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;

b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;

c. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK;

d. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK; dan

e. Pelayanan administrasi.

4. Kewenangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

E. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Umum;
3. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Seksi Rehabilitasi;
5. Seksi Pemberantasan.

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN ANGGARAN 2022

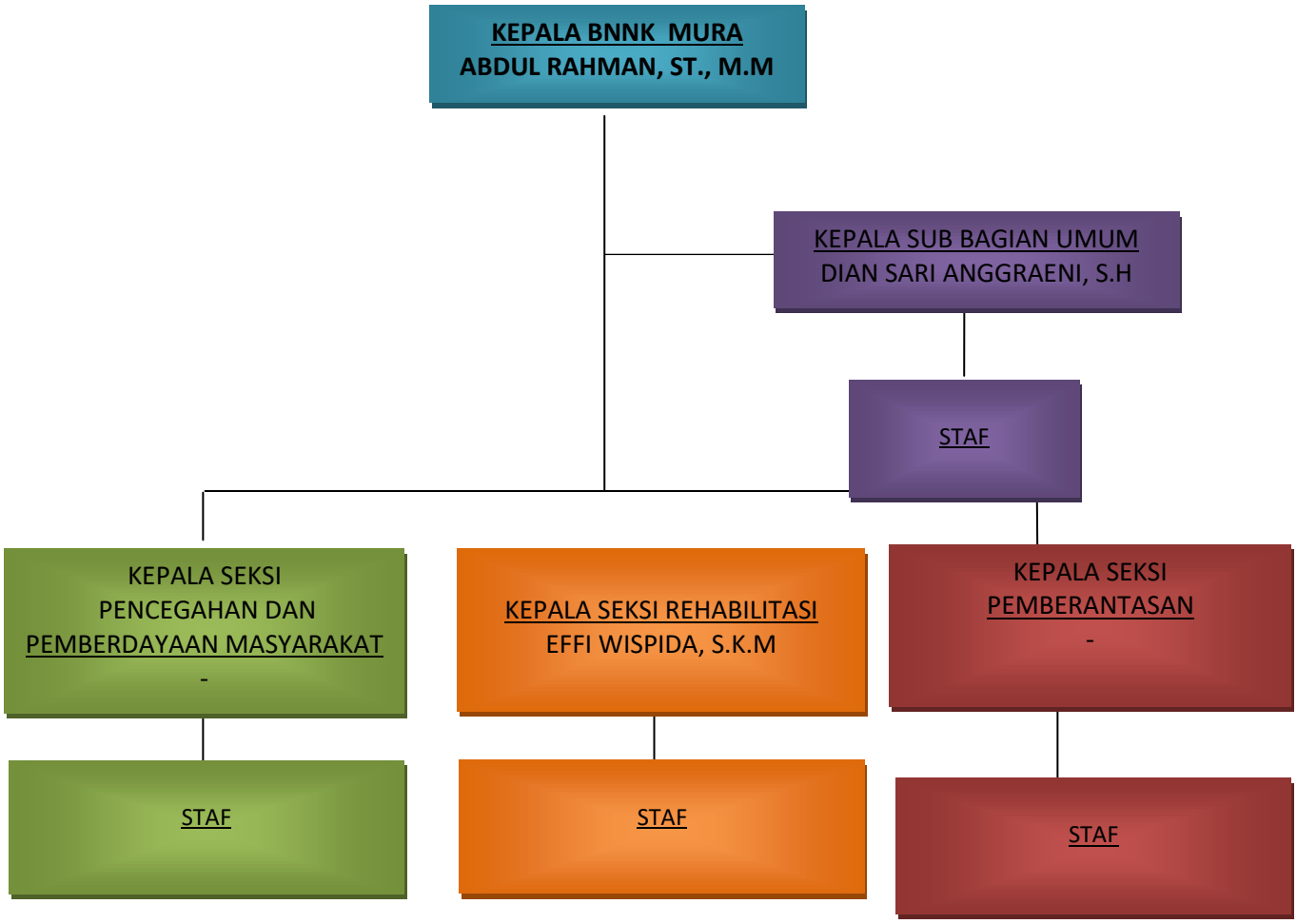

F. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Dasar Hukum

D. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

E. Struktur Organisasi

F. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Program Kerja (Renproja) 2020 - 2024

B. Rencana Kinerja Tahunan

C. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

a.1. Ringkasan Kinerja

a.2. Analisis Capaian Kinerja

a.3. Analisis Capaian Kinerja Lainnya

B. Akuntabilitas Keuangan

Bab IV Penutup

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja

2. Lain-lain yang dianggap perlu

Bab 2. Perjanjian Kinerja

A. Rencana Program Kerja (Renproja) 2020 - 2024

Perencanaan merupakan salah satu proses manajemen dalam upaya melakukan perubahan atau perbaikan terhadap suatu keadaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses manajemen tersebut Badan/Instansi melakukan berbagai upaya seperti : analisis kebijakan dan rancangan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul dalam organisasi tersebut. BNN sebagai lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan. Perencanaan Strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam bab ini diuraikan tentang Rencana Program Kerja (Renproja) Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja BNN tahun 2022.

Sebagai implementasi dari tugas dan fungsi dimaksud, BNN Kabupaten Musi Rawas telah menuangkan dalam 2 (dua) Program, yaitu:

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (*Program Teknis*);
2. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional (*Program Generik*).

Mandat Penyusunan Rencana Program Kerja Jangka Menengah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.

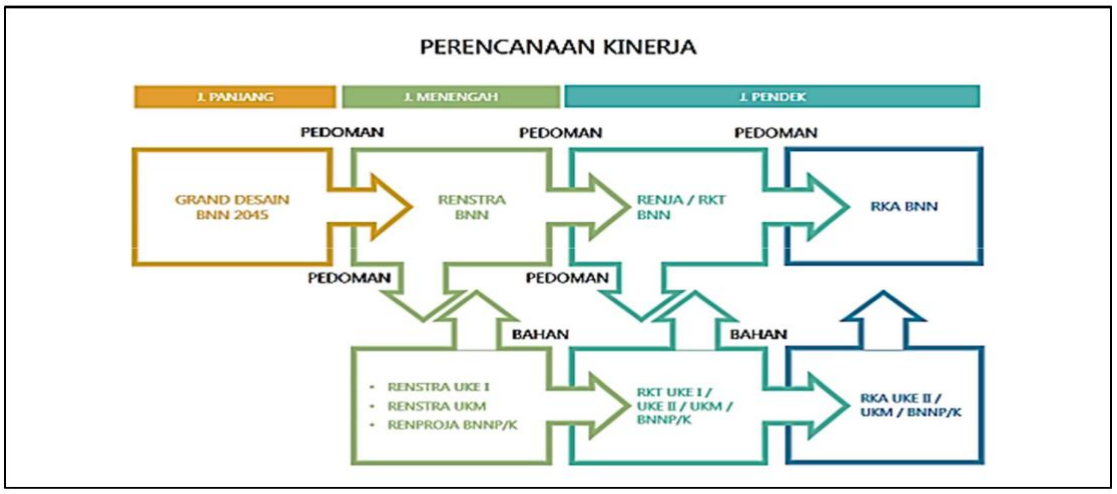

Gambar 2 Tahapan Penyusunan Renproja BNN 2020-2024

Sehubungan dengan Mandat tersebut Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas menyusun Rencana Program Kerja (RENPROJA) Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yang merupakan turunan dari Renstra BNN Tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Program Kerja (RENPROJA) Tahun 2020-2024 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas juga merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang akan dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Musi Rawas dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan ditahun berikutnya.

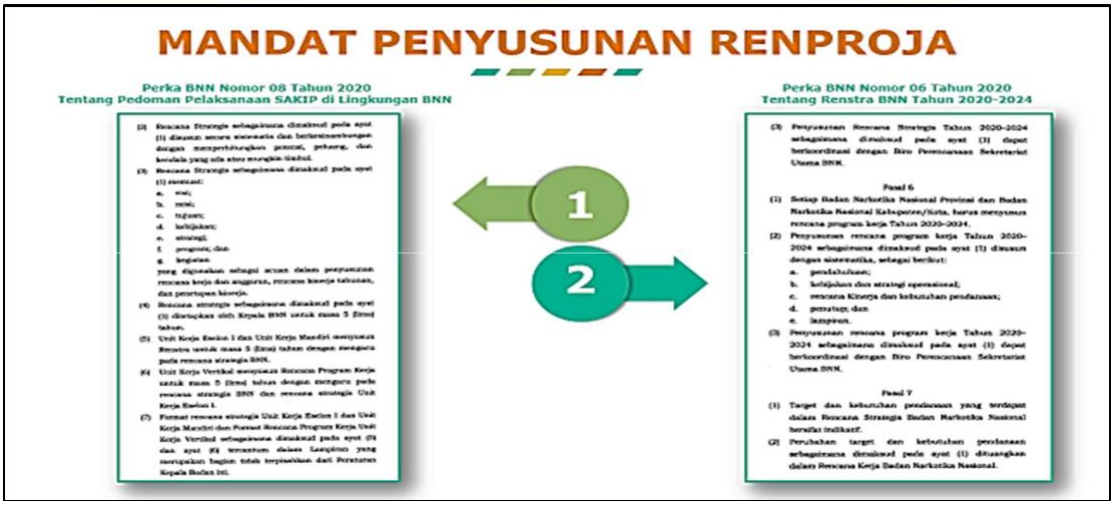

Gambar 3 Mandat Penyusunan Renproja BNN 2020-2024

Dalam bagian ini, Renproja Jangka Menengah BNN Kabupaten Musi Rawas akan diawali dengan uraian tentang kondisi umum yang merepresentasikan capaian-capaian kinerja kelembagaan BNN Kabupaten Musi Rawas dalam 5 (lima) tahun

mendatang. Selain capaian-capaian yang diraih BNN Kabupaten Musi Rawas, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi BNN Kabupaten Musi Rawas terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan stakeholders kepada BNN Kabupaten Musi Rawas akan dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan Renproja Jangka Menengah BNN Kabupaten Musi Rawas ini.

Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh BNN Kabupaten Musi Rawas dalam empat tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh BNN Kabupaten Musi Rawas di masa yang akan datang.

Visi dan Misi yang tertuang didalam Rencana Strategis 2020-2024 menjadi panduan dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Narkotika Nasional, sebagai implementasi Rencana Strategis tersebut, program dan kegiatan di BNN perlu dirumuskan dalam Rencana Program Kerja (RENPROJA) Tahun 2020-2024 setiap Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang merupakan bagian dari sistem perencanaan strategis organisasi.

Penyusunan dokumen ini (RENPROJA) Tahun 2020-2024 BNN Kabupaten Musi Rawas tetap mengacu kepada Mandat Peraturan Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas.

Tabel 2. 1 Matrik Rencana Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas 2020 - 2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	0	51,00	51,10	51,20	51,30
2	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	0	78,67	78,70	78,73	78,76
3	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,17	3,20	3,25	3,30	3,35
4	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	-	-	-	-	-
5	Penguatan Lembaga Rehabilita Instansi Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	0	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	-	-	-	-	-
6	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas	1 Berkas	1 Berkas	1 Berkas	1 Berkas
7	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK Musi Rawas	88	88	88	89	89
8	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK Musi Rawas	94	94	94	95	95

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Kabupaten/Kota*

Berdasarkan table diatas, BNN Kabupaten Musi Rawas mendukung pencapaian sasaran strategis BNN yaitu Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk, meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat, meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkotika dan meningkatnya pengungkapan jaringan dan asset sindikat peredaran gelap narkotika melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (Program Teknis) dan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN Kabupaten Musi Rawas melalui Program

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional (Program Generik).

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran Renproja BNN Kabupaten Musi Rawas dalam target tahunan dan media penghubung antara Renproja dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun.

Untuk tahun 2022 BNN Kabupaten Musi Rawas memiliki rencana kinerja tahunan dapat dilihat dalam tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahunan BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	10	75.000.000
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah Institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	10	121.000.000
3.	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Instansi / lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdaan Anti Narkoba	2	194.235.000
4.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	5	12.770.000

5.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Jumlah fasilitas rehailitasi milik komponen masyarakat yang Operasional	199	107.460.000
6.	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan Pascarehabilitasi	1	18.500.000
7.	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P21)	1	50.000.000

C. Rencana Kinerja Tahunan

Sumber acuan dalam konteks BNN Kabupaten Musi Rawas adalah PK (perjanjian Kinerja) yang ditetapkan awal tahun 2022 antara pihak BNN Provinsi Sumatera Selatan dengan BNN Kabupaten Musi Rawas. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010, Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas, penetapan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja BNNK Musi Rawas Tahun Anggaran 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51	Indeks
Meningkatnya daya tanggal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indes Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	Indeks
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20	Indeks
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional	3	Lembaga
	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	1	Unit
Meningkatnya Kualitas Layanan	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di	3,1	Indeks

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Rehabilitasi Narkotika	Klinik Rehabilitasi		
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara kasus tindak pidana prekursor narkotika yang P21	1	Berkas Perkara
Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja secara efektif dan Efesien	Nilai Kinerja Anggaran	87	Indeks
Meningkatnya Tata Kelola administrasi Keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95	Indeks

Bab 3. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

a.1 Ringkasan Kinerja

Pada awal tahun anggaran 2022, BNN Kabupaten Musi Rawas sebagai Lembaga Pemerintah NonKementerian, telah melakukan penetapan Perjanjian Kinerja di lingkungan BNNK Musi Rawas, hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk komitmen dari pimpinan organisasi untuk mewujukan setiap sasaran kegiatan yang diperjanjikan.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ditetapkan 8 (Delapan) sasaran kegiatan dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Delapan sasaran kegiatan tersebut, meliputi 6 (enam) sasaran kegiatan bidang operasional yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum sedangkan 2 sasaran kegiatan lainnya menjadi penyanggah untuk memperkuat/mendukung pencapaian sasaran kepentingan umum.

Berikut gambaran capaian, setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan atas apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI 2022
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh burk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51	50,43
Meningkatnya daya tanggal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap	Indes Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	78,92

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI 2022
narkotika			
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20	3,53
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional	3	3
	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	1	2
Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di Klinik Rehabilitasi	3,1	3,39
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara kasus tindak pidana prekursor narkotika yang P21	1	2
Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja secara efektif dan Efesien	Nilai Kinerja Anggaran	87	77,45
Meningkatnya Tata Kelola administrasi Keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95	95,45

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kabupaten Musi Rawas selama kurun waktu tahun 2022, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2022 merupakan

kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas.

Untuk menggambarkan capaian kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, BNN Kabupaten Musi Rawas melakukan survei melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi guna mengetahui sejauhmana efektivitas pelaksanaan program P4GN di Kabupaten Musi Rawas, dengan pertimbangan karakteristik yang menjadi lokasi monitoring memiliki kerawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan telah aktif melakukan program P4GN.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis/kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana program kerja (Renproja);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

a.2 Analisis Capaian Kinerja

Penetapan Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 menetapkan 8 (Delapan) sasaran yang akan dicapai, dengan indikator kinerja sebanyak 9 (Sembilan) indikator. Dari 9 (Sembilan) indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan 2 (Dua) indikator kinerja tercapai, 4 (empat) indikator kinerja tidak

tercapai dan 3 (tiga) melebihi target yang ditetapkan. Disamping itu, BNN Kabupaten Musi Rawas juga melakukan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kabupaten Musi Rawas selama kurun waktu Tahun 2022, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas.

Untuk mengetahui lebih jauh capaian kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, dilakukan pengukuran capaian kinerja melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Berikut uraian capaian kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022.

Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

1.	**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika**

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan adalah : Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Kabupaten

Sasaran kegiatan diatas, di implementasi melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Merujuk kepada Definisi operasional **Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”** adalah “kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindar dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba”. Ketahanan diri individu terhadap dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba dengan menggunakan *Self Regulation, Assertiveness,* dan *Reaching*

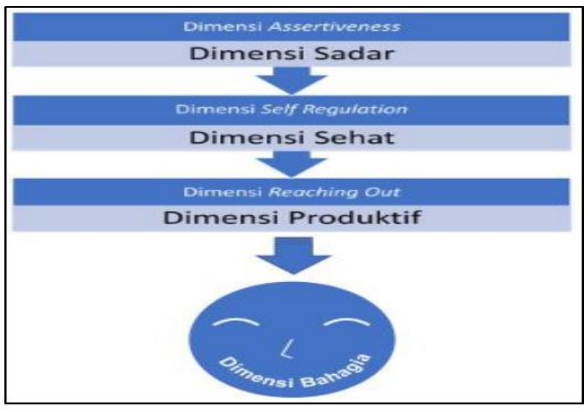

Out sebagai dimensi. Dalam pandangan peneliti, tiga dimensi ini diperlukan individu untuk bertahan dari dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunaan Narkoba.

Self regulation merupakan kemampuan individu untuk mengelola pikiran, impuls serta emosi agar dapat menampilkan respons perilaku yang berkesesuaian dengan pencapaian tujuan di masa mendatang. ***Assertiveness*** adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengungkapkan dan mengekspresikan perasaan dan gagasan serta pikirannya secara tegas, apa adanya, jujur, terbuka, serta bertanggung jawab tanpa rasa cemas dan tidak mengganggu hak pribadi orang lain atau tidak menyakiti orang lain. ***Reaching out*** didefinisikan sebagai "kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain".

Berdasarkan Definisi Operasional diatas, maka dilakukanlah Survey untuk menghitung sejauh mana pencapaian Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) di Kabupaten Musi Rawas. Aspek Indeks Ketahanan Diri Remaja yang dikaji melalui kegiatan yang merupakan prioritas nasional di tahun 2022, program kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

a. ***Metode Kegiatan***
   Metode kegiatan dalam bentuk tatap muka (luring), melalui penyampaian materi, dan diisi degan diskusi, sharing pengalaman, Tanya jawab, praktik, dan presentasi.

b. ***Media Kegiatan***
   Media yang digunakan dalam Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja adalah media visual (ilustrasi, potongan gambar, grafik, poster, dll) dan audio visual (video, film, dll) dan media cetak (textual).

c. ***Fasilitas***
   Fasilitas yang disediakan kepada peserta adalah, hand out (materi) kegiatan, bahan tayang, fasilitator yang berpengalaman dibidangnya, konsultasi dengan fasilitator, ruang yang representative guna pelaksanaan tatap muka, kosumsi pada saat tatap muka.

d. Kepesertaan

Peserta dalam kegiatan Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja beranggotakan 10 (sepuluh) orang, dimana sepuluh peserta ini adalah perserta yang sama dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan.

e. Fasilitator

Fasilitator/ narasumber yang terlibat dalam pemberian materi Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja berasal dari instansi lain sesuai dengan kompetensi / keahlian yang dimiliki.

f. Moderator.

Diskusi (dialog) dilaksanakan setelah fasilitator selesai melaksanakan presentasi, dan diskusi dipimpin oleh moderator.

g. Pengujian Peserta Kegiatan.

Pada sesi akhir Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja (pertemuan kesepuluh) dilaksanakan pengujian ketahanan diri peserta menggunakan aplikasi Dektari Aja. Pengujian akhir ini terkai dengan hasil pelaksanaan guna memperoleh angka ketahanan diri remaja terhadap penyalahguna narkoba.

h. Klasifikasi Penilaian Hasil Capaian

1. Kategori Sangat Tinggi (≥ 53,71)
2. Kategori Tinggi (49,74 – 53,50)
3. Kategori Rendah (45,98 – 49,73)
4. Kategori Sangat Rendah (≤ 45,97)

Adapun metode pengukuran indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba melalui :

- ✓ Pengisian kuesioner pada aplikasi Dektari Aja diakhir pertemuan, dan kompetensi yang diukur ditahun selanjutnya melalui Temu Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika.
- ✓ Tabulasi pengukuran kompetensi akan dilaksanakan oleh Direktorat Informasi dan Edukasi dalam salah satu agenda Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi

Dari hasil penyebaran kuesioner pada aplikasi Dektari yang dilaksanakan oleh BNNKabupaten Musi Rawas dengan nilai ADS 47,80 dengan jumlah responden keseluruhan 450 orang sebagai berikut :

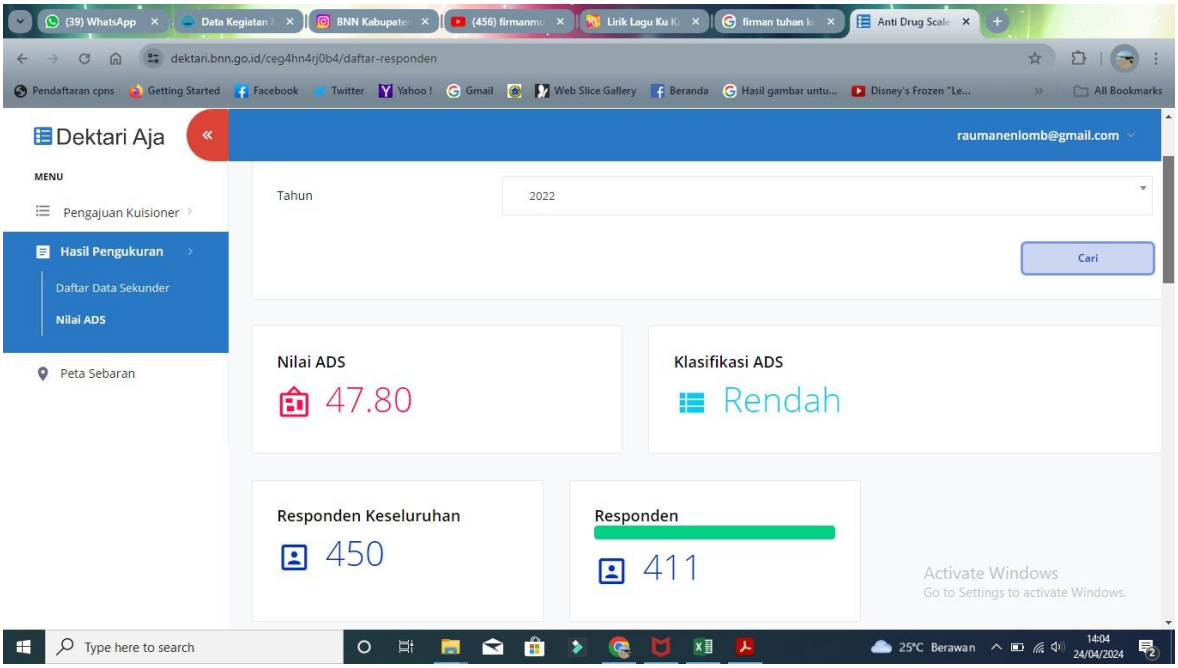

Perbandingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja TerhadapPenyalahgunaan Narkoba	51	50,43	98,88

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNK Musi Rawas dari target 51 Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Kabupaten pada tahun 2022 dapat terealisasi 50,43 Indeks dengan persentase capaian 98,88%.

Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari

target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNK Musi Rawas Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNK Musi Rawas Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi 2022	Capaian (%)
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,30	50,43	98,30

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 51,30 Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kabupaten, tidak dapat terealisasi pada tahun 2022 yaitu 50,43 dengan persentase capaian 98,30%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :

Dalam hal melakukan perbandingan Realisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) antara nilai dektari rata-rata Nasional dengan nilai dektari Kabupaten Musi Rawas, perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 2 Perbandingan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKATARI) Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Musi Rawas

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Rata-Rata Dektari Prov. Sumsel	Nilai Dektari Kabupaten Musi Rawas	Capaian (%)
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,10	50,43	98,68

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Realisasi Indeks Nilai rata-rata Dektari Provinsi Sumatera Selatan adalah 51,10 dan untuk Realisasi Indeks Nilai Dektari Kabupaten Musi Rawas adalah 50,43 tahun 2022 dengan klasifikasi berkategori Tinggi, maka dapat disimpulkan Tingkat Kemajuan Nilai

Dektari Kabupaten Musi Rawas dengan IKK yaitu “Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Kabupaten pada tahun 2022 dengan persentase capaian 98,68%.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : Keberlangsungan setiap kegiatan pelatihan, terhadap target yang telah ditentukan. Indikator yang menggambarkan efektifitas keberlangsungan kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut :

1. ***Kriteria Input***
   Berupa Persentase ketersediaan dokumen adalah jumlah dokumen yang harus tersedia dapat dipenuhi dan disediakan seluruhnya sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan.

2. ***Kriteria Proses***
   a. Persentase kesesuaian waktu adalah gambaran kesesuaian waktu pelaksanaan dengan jadwal yang telah disusun, dimulai dengan tepat waktu atau akan mengalami keterlambatan. Capaian dihitung dari selisih Persentase akumulasi jumlah jam keterlambatan dimulainya kegiatan, dibagi dengan 4 (empat) jam pelaksanaan kegiatan.
   b. Persentase kehadiran adalah jumlah peserta yang hadir pada setiap pertemuan dibandingkan jumlah peserta yang tertera dalam undangan.
   c. Persentase kesesuaian materi adalah akumulasi ukuran penilaian yang diperoleh isian dari peserta pada form penilaian kegiatan pelatihan.
   d. Jumlah pertanyaan yang muncul dalam setiap pertemuan, dihitung dari pertanyaan yang disampaikan baik oleh peserta yang sama maupun dari peserta lainnya.
   e. Persentase dihitung dari pertanyaan yang dapat dijawab dengan tepat oleh fasilitator pada saat kegiatan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pertanyaan yang disampaikan oleh peserta

3. Kriteria Output

a. Seluruh form isian wajib diisi dan dihimpun oleh penyelenggara dalam kondisi utuh.

b. Seluruh siswa yang terlibat dalam pelatihan pengembangan wajib mengisi aplikasi Dektari Aja.

c. Setiap siswa yang terlibat dalam pelatihan pengembangan wajib.

d. Menyelesaikan jawaban dari pertanyaan pada aplikasi Dektari Aja.

e. Persentase dihitung dari jumlah peserta yang memberikan penilaian pada kategori baik di form kuesioner dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta kegiatan pelatihan.

f. Persentase dihitung dari jumlah peserta yang memberikan dukungan terhadap bentuk kegiatan pelatihan ini dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta kegiatan pelatihan.

g. Laporan kegiatan setiap pertemuan disusun dan tersedia sebagai salah satu media pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut : Dengan memberikan kebebasan berekspresi dan berkarya bagi para penyuluh narkoba untuk melakukan aksi nyata P4GN diluar kantor. Dimana selama ini aktivitas penyuluh narkoba masih dominan berada didalam gedung/ dikantor, sehingga dirasa kurang efektif mengingat fungsional penyuluh narkoba bila diberikan keleluasaan dalam bekerja, khususnya diluar kantor pada jam kerja untuk melakukan edukasi dan informasi bagi kalangan millenial (remaja) akan meningkatkan capaian Perjanjian Kinerja (PK) BNNK Musi Rawas nantinya.

2.	**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan adalah : Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah kabupaten

Sasaran kegiatan diatas, di implementasi melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Merujuk kepada Definisi operasional **Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi** adalah situasi dimana keluarga yang menghadapi permasalahan mampu mempertahankan fungsi yang sehat meskipun adanya dampak negatif dari permasalahan tersebut.

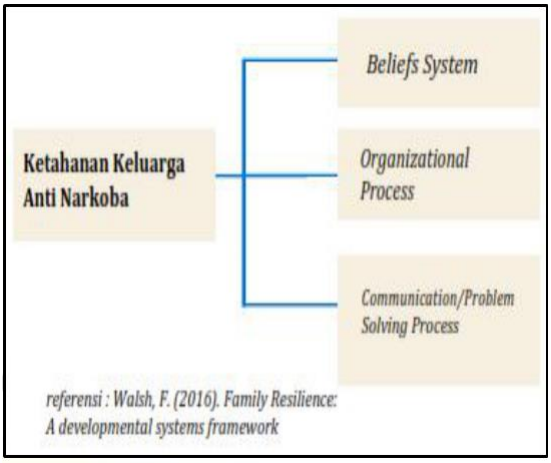

Pentingnya penguatan ketahanan keluarga juga merupakan salah satu unsur Pembangunan Nasional. Maka diperlukan ketahanan yang kuat dimulai dari keluarga untuk menanggulangi permasalahan Narkoba. BNN akan menjadikan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba sebagai Garda Terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Adapun metode pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yaitu:

a. Metode Pengukuran

Setiap BNN Kab/Kota dan BNNP memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi. Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi dan data yang dikumpulkan disetiap provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kota/Kabupaten yaitu 10 Kota/Kabupaten (Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada bulan April-Juni 2022 sesuai dengan pembagian waktu masing-masing wilayah).

b. Pemilihan Keluarga

Pemilihan keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua dilakukan secara Simple Random Sampling dengan stratification berupa jenis kategori responden keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua.

c. Pemilihan Responden

Pemilihan 10 (sepuluh) responden keluarga, kemudian dilakukan pemilihan sampel dari 10 (sepuluh) keluarga tersebut yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan di Bidang Pencegahan BNN Kota/Kabupaten.

d. Pengisian Kuisioner

Responden keluarga yang telah terpilih akan mengisi kuisioner yang berisi tentang demografi keluarga, kekuatan dan kesulitan- kesuliatan anak, pola pengasuhan orang tua, resiliensi anak dan remaja serta kepuasan mengikuti intervensi.

e. *Klasifikasi Penilaian Hasil Capaian*

1. Kategori Sangat Tinggi (88,31 – 100,00)
2. Kategori Tinggi (76,61 – 88,30)
3. Kategori Rendah (65,00 – 76,60)
4. Kategori Sangat Rendah (25,00 – 64,99)

Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal

Dalam mencapai target nilai indeks tersebut dilakukan pengukuran menggunakan metode survey secara sampling melalui penyebaran kuesioner Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba yang berisikan 3 dimensi (sistem keyakinan,proses organisasi, dan proses komunikasi) dimana dimensi tersebut mempunyai gambaran indikator dalam menentukan tinggi rendahnya nilai indeks ketahanan keluarga. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNN Kab/Kota dan BNNP memilih desa/kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri darianak dan orang tua).

Berikut merupakan formula penghitungan hasil capaian indeks ketahanan keluarga :

Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Keterangan
Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	**= (∑ RLO / ∑ TLO)*100%** **= (81,518 / 78,67)*100%** **= 103.62%**	**∑ RLO = Jumlah Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga** **∑ TLO = Jumlah Target Indeks Ketahanan KeluargaKlasifikasi = Kategori Tinggi**

Tabel 3. Rekapitulasi Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) di Wilayan Sumatera Selatan Tahun 2022

NO.	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1.	Bnnp Sumatera Selatan	757,749	Tinggi
2.	Bnnk Ogan Ilir	79,196	Tinggi
3.	Bnnk Ogan Komering Ilir	90,179	Sangat Tinggi
4.	Bnnk Muara Enim	85,089	Tinggi
5.	Bnnk Musi Rawas	78,929	Tinggi
6.	Bnnk Lubuklinggau	81,518	Tinggi
7.	Bnnk Pagar Alam	83,929	Tinggi
8.	Bnnk Ogan Kemering Ulu	91,607	Sangat Tinggi
9.	Bnnk Empat Lawang	82,232	Tinggi
10.	Bnnk Prabumulih	89,196	Sangat Tinggi

Sumber: Deputi Pencegahan BNN RI, 2022

Metode pengukuran yang digunakan adalah dengan cara Survei Ketahanan Keluarga pada peserta (20 orang dari sepuluh keluarga) yang mengikuti Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Survei dilaksanakan dengan menggunakan instrumen SDQ (Strengths and Difficulties), PAFAS (Parent and Family Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure). Seluruh isian Kuesioner Ketahanan Keluarga tersebut nantinya akan diupload ke dalam link yang telah dibagikan oleh BNN-RI. Adapun rincian kuesioner berikut:

a. Kuesioner Demografi (diisi oleh orang tua pada pertemuan 1)

b. Pre Test (Pertemuan 1)

Kuesioner PAFAS : diisi oleh orang tua Kuesioner SDQ : diisi oleh orang tua KuesionerCYRM : diisi oleh anak

a. Post Test (Pertemuan 4)

Kuesioner PAFAS : diisi oleh orang tua Kuesioner SDQ : diisi oleh orang tua KuesionerCYRM : diisi oleh anak

1. **Angket Kepuasan Intervensi (diisi oleh semua peserta pada akhir pertemuan 4)**
2. **Indeks Ketahanan Keluarga (diisi oleh semua peserta pada akhir pertemuan 4)**
3. **Kuesioner terkait Pembentukan Desa Bersinar disesuaikan dengan Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa (diisi oleh Kepala Desa yang menjadi target output BNN Kab/Kota).**

Penyebaran kuesioner ini sesuai petunjuk dari Deputi Pencegahan Direktorat Advokasi BNN RI, para peserta mengisi kuesioner pada link :

a. **https://www.thetastatistik.com/kuesioner-demografi-keluarga/**
b. **https://www.thetastatistik.com/kuesioner-indeks-ketahanan-keluarga/**
c. **https://www.thetastatistik.com/kuesioner-kepala-desa-lurah/**
d. **https://www.thetastatistik.com/survei-kepuasan-mengikuti-intervensi/**
e. **https://www.thetastatistik.com/resiliensi-anak-dan-remaja-pre-test/**
f. **https://www.thetastatistik.com/resiliensi-anak-dan-remaja-post-test/**
g. **https://www.thetastatistik.com/kekuatan-dan-kesulitan-anak-pre-test/**
h. **https://www.thetastatistik.com/kekuatan-dan-kesulitan-anak-post-test/**
i. **https://www.thetastatistik.com/pola-pengasuhan-orang-tua-post-test/**

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut :

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi"

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	78,929	100,31

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNK Musi Rawas dari target yang ditetapkan 78,67 untuk Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunan Narkoba berkategori Tinggi di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 dapat terealisasi 78,929 dengan capaian persentase 100,31%.

Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNK Musi Rawas Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNK Musi Rawas Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi"

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renpoja 2024	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya daya tanggakla Keluarga terhadap pengaruh buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,76	78,929	100,21

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja BNNK Kabupaten Musi Rawas 2024 dengan target 78,76 untuk Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dapat terealisasi pada tahun 2022 yaitu 78,929 dengan persentase capaian 100,21%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Provinsi :

Dalam hal melakukan perbandingan Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) antara nilai dektara rata-rata

Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai dektara Kabupaten Musi Rawas, perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 5 Perbandingan Indeks Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) Prov. Sumsel dengan Kab. Musi Rawas

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Dektara Provinsi Sumsel	Nilai Dektara Kab. Musi Rawas	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya daya tanggakla Keluarga terhadap pengaruh buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	77,946	78,929	101,26

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Realisasi Indeks Nilai Dektara Provinsi Sumatera Selatan adalah 77,946 dan untuk Realisasi Indeks Nilai Dektara Kabupaten Musi Rawas adalah 78,929 pada tahun 2022 dengan klasifikasi berkategori Tinggi, maka dapat disimpulkan

Tingkat Kemajuan Nilai Dektara Kabupaten Musi Rawas dengan IKK yaitu “Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Kabupaten’ pada tahun 2022 dengan persentase capaian 101,26%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : Melebihinya target Pencapaian peningkatan dari Perjanjian Kinerja (PK) BNNK Musi Rawas dapat mencapai 78,929 Indeks dari 78,76 yang ditargetkan pada tahun 2022 tidak terlepas dari peran fasilitator sebagai penyuluh narkoba baik di BNNK Musi Rawas yang berperan aktif dalam memberikan fasilitasi dalam upaya pencapaian target Perjanjian Kinerja (PK) BNNK Musi Rawas pada tahun 2022 ini.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian

kinerja adalah sebagai berikut : Dengan memberikan kebebasan berekspresi dan berkarya bagi para penyuluh narkoba untuk melakukan aksi nyata P4GN diluar kantor, mengingat fungsional penyuluh narkoba bila diberikan keleluasaan dalam bekerja, khususnya diluar kantor pada jam kerja untuk melakukan edukasi dan informasi bagi kalangan millenial (remaja) akan meningkatkan capaian Perjanjian Kinerja (PK) BNNK Musi Rawas.

3.	**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP)	3,20	3,53	110,31

Nilai Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) adalah nilai capaian dalam mengukur tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat berpartisipasi secara mandiri dalam penanganan P4GN di tiap lingkungan (Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat maupun Pendidikan). Pada tahun 2022 BNN Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan target Nilai Kemandirian Partisipatif (IKP) sebesar 3,20 terealisasi sebesar 3,53 (110.31%) yang dapat diartikan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat turut berpartisipasi dalam upaya P4GN dengankarakteristik kriteria sangat mandiri.

Definisi operasional dari jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Perberdayaan Anti Narkoba adalah peserta dapat merencanakan sosialisasi dilingkungan kerja, Masyarakat maupun tempat tinggal masing-masing dikarenakan sudah memahami tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Adapun metode pengukuran kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN adalah mengidentifikasi jumlah kemandirian P4GN (input, output dan outcome) dari masing-masing instansi/lingkungan kemudian dilakukan interval tingkatan dengan kriteria sebagai berikut :

a. ***Aspek Manusia***, adalah tokoh dan penggiat anti narkoba yang aktif melakukan P4GN (baik sebagai pengurus satgas anti Narkoba, penyuluh narkoba, konselor adiksi, dll) terbagi menjadi 2, yaitu :

   - *Tokoh anti Narkoba,* yaitu orang yang ditemu kenali sebagai tokoh atau figur yang selama ini biasa menyuarakan, mengajak dan berbuat P4GN di lingkungannya;
   - *Penggiat Anti Narkoba,* yaitu orang yang pernah mengikuti pengembangan berwawasan anti narkoba bagi relawan anti narkoba.

b. ***Aspek Metode***, adalah cara-cara yang digunakan dalam pelaksanaan P4GN di lingkungan instansi setempat, terbagi menjadi 2, yaitu :

   - *Metode1 : Pelatihan, konseling, pelaksanaan test urine, dll;* yaitu metode P4GN yang dilakukan dengan banyak cara, metode, pendekatan, media, dll yang tidak hanya penyuluhan.
   - *Metode2 : Penyuluhan, sosialisasi, dll* yaitu metode P4GN yang dilakukan dengan cara ceramah, paparan, penyuluhan, penyampaian pesan baik di ruangan atau di luar ruang.

c. ***Aspek Anggaran***, adalah pembiayaan atau pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan P4GN di lingkungan/instansi setempat, terbagi menjadi 2, yaitu :

   - *Mandiri/swadaya,* yaitu anggaran yang diinisiasi secara mandiri dan tidak dari bantuan atau fasilitasi dari pihak lain (sponsorship);

- *Sponsorship/bantuan pihak lain,* yaitu anggaran yang berasal dari bantuan atau fasilitasi dari pihak lain.

d. ***Aspek Sistem***, adalah aturan, norma atau regulasi yang dipergunakan dalam mendukung atau memperkuat pelaksanaan P4GN dilingkungan/Instansi setempat, yang terbagi menjadi 2, yaitu :

- *Aturan yang mengikat*, yaitu aturan yang memiliki *reward* (ganjaran) dan atau *punishment* (sangsi) berkaitan dengan P4GN;
- *Aturan yang tidak mengikat*, yaitu aturan yang TIDAK memiliki *reward* (ganjaran) dan atau *punishment* (sangsi) berkaitan dengan P4GN;

e. ***Aspek sarana prasarana***, adalah peralatan atau media yang dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan P4GN (seperti :ruang konseling, papan informasi P4GN, poster, spanduk, Baliho, reagen test urine, dll), yang terbagi menjadi 2, yaitu :

- *Sarana dan prasarana (sarpras) yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi*, yaitu sarana dan prasarana yang dalam pengadaannya (baik maupun jasa) memerlukan kreatifitas dalam penciptaan dan inovasi dalam prosesnya agar lebih menarik diterima penerima manfaatnya;
- *Sarana dan prasarana yang telah tersedia*, yaitu sarana prasarana yang hanya memanfaatkan fungsinya saja baik melalui penyewaan atau tidak mengadakan barang dan jasa baru;

Dari 10 indikator tersebut, setiap peserta dalam program pemberdayaan masyarakat anti narkoba baik di masyarakat dan stakeholder, melakukan indentifkasi, penilaian secara mandiri, ada tidaknya 10 indikator tersebut di tempat kerjanya.

Pelaksanaan penilaian, dilakukan setelah peserta mendapatkan pengembangan kapasitas penggiat anti narkoba yang dilaksanakan BNN Kabupaten Musi Rawas, melalui pendataan mandiri di lingkungannya, maksimal sejak 3 bulan pasca mengikuti TOT atau pembinaan alternatif.

NO	Variabel		Kriteria	Bobot								Jumlah Nilai
				0	1	2	3	4	5	10	20	
1	MANUSIA	1	Penggiat/Satgas P4GN							x		10
2		2	Tokoh Anti Narkoba							x		10
3	METODE	1	Kerjasama BNN dan Lembaga di Daerah						x			5
4		2	Pakta Integritas tentang P4GN					x				4
5	ANGGARAN	1	Anggaran untuk Giat P4GN							x		10
6	SISTEM	1	Regulasi Daerah				x					3
7		2	Aturan, Norma, Kebijakan					x				4
8		3	Proses Peradilan Kasus sesuai dengan ketentuan					x				4
9		4	Kesesuaian Ancaman Hukum dengan tuntutan					x				4
10		5	Kesesuaian tuntutan Hukum dengan Vonis Hukuman					x				4
11	SARPRAS	1	Fasilitas Pelatihan Olahraga					x				4
12		2	Liputan Kegiatan P4GN			x						2
13		3	Fasilitas Layanan Pelatihan Ketrampilan		x							1
14		4	Fasilitas Rehabilitasi Narkotika				x					3
15	KEGIATAN	1	Kebiasaan Anggota Keluarga PHBS			x						2
16		2	Anggota Keluarga aktif berinteraksi positif		x							1
17		3	Aggota keluarga aktif dalam kegiatan sosial		x							1
18		4	Ada Kegiatan positif dilakukan bersama		x							1
19		5	Anggota Keluarga memperoleh Informasi P4GN				x					3
20		6	Inisiatif melaporkan anggota yang terlibat lahgun narkoba				x					3
21		7	Ada Intervensi P4GN dari BNN/Penggiat/Stakeholder			x						2
22		8	Sistem Keamanan Lingkungan berbasis masyarakat			x						2
23		9	Pelatihan Kewirausahaan			x						2
24		10	Mendapat dukungan Pemda keberlanjutan kewirausahaan			x						2
25		11	Operasi bersama terkait Penyakit Masyarakat		x							1
INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA DAYAMAS												88

Indikator Kinerja Kegiatan	Keterangan
Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Perberdayaan Anti Narkoba	• ∑ = jumlah • A = jmlnilai • B= jlhkriteria • N=Nilai tertimbang

Dengan Demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai Berikut :

1. Jumlah nilai IKP (Indeks Kemandirian Partisipasi) adalah : 65
2. Berdasarkan nilai dapat disimpulkan Mutu Kemadirian partisipasi : B
3. Berdasarkan Mutu Kemandirian B maka Kinerja Kemandirian Partisipasi : Mandiri

Penyebab keberhasilan

a. Adanya hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi Pemerintah Daerah, Swasta dan kalangan dunia usaha.

b. Partisipasi aktif dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansivertikal yang mendukung program P4GN.

Capaian ini adalah capain pertama dikarenakan kegiatan tahun pertama BNN Kabupaten Musi Rawas sehingga tidak dapat dibandingan dengan tahun sebelumnya.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Masih kurang berjalannya aturan norma/regulasi yang dipergunakan dalam mendukung atau memperkuat pelaksanaan P4GN dilingkungan atau instansi terkait.

b. Masih Rendahnya pemahaman penggiat anti narkoba tentang pentingnya pelaksanaan P4GN.

4.	**Sasaran Kegiatan :** Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga	3 Lembaga	100
2.	Jumlah Unit Penyelenggara LayananRehabilitasi IBM	1 Unit	2 unit	200

Definisi operasional dari jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional adalah tempat yang digunakan untuk menyelanggarakan pelayanan rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba milik instansi pemerintah yang terdiri dari Balai Rehabilitasi, Klinik Pratama, Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, dan Lapas.

Adapun metode pengukuran adalah sebagai berikut :

a. Jumlah target fasilitas milik pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi narkoba.

b. Jumlah fasilitas Rehabilitasi Pemerintah yang operasional menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi narkoba.

Dari target yang ditetapkan 1 (satu) dapat terealisasi sebesar 200% dengan dasar perhitungan adalah sebagai berikut :

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (%)
1.	Jumlah target fasilitas rehabilitasi milik pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi narkoba	1
2.	Jumlah Fasilitas Rehabilitasi Pemerintah yang Operasional menyelenggarakan pelayan rehabilitasi narkoba	1
INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA BNN		**100%**

Indikator Kinerja Kegiatan	
Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	• ∑ = Jumlah fasilitas rehabilitasi milik Instansi Pemerintah yang operasional • a = Jumlah target fasilitas milik pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi narkoba • b = Jumlah fasilitas rehabilitasi pemerintah yang operasional menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi narkoba

Penyebab keberhasilan/kegagalan :

1. Adanya sosialisasi tentang Klinik Pratama BNNK kepada instansi dan masyarakat terkait tentang proses alur rehabilasi.
2. Adanya inisiatif masyarakat sendiri untuk melaporkan penggunaan narkoba dilingkungannya maupun keluarganya sendiri sehingga adanya keinginan untuk dilakukan rehabilitasi pada si pecandu.
3. Sedikitnya lembaga rehabilitasi di Sumatera Selatan.
4. Keterbatasannya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam terapi bagi pencandu dan penyalahguna narkoba.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya SDM di Klinik Pratama BNNK Musi Rawas
2. Terbatasnya sarana dan Prasarana yang ada di Klinik Pratama BNNK Kabupaten Musi Rawas

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Mengikutsertakan Lembaga lain milik Instansi Pemerintah untuk melayani pecandu dan penyalahguna Narkoba sebagai institusi Penerima Wajib Lapor.
b. Mengikuti Pelatihan untuk peningkatan mutu SDM yang ada di Klinik Pratama BNNP dan BNNK se Provinsi Sumatera Selatan.
c. Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih mendukung untuk operasional klinik Pratama BNNK Musi Rawas.
d. Dilakukan kegiatan Pendampingan terhadap klien.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya pembinaan dan bimbingan terhadap petugas lembaga rehabilitasi instansi pemerintah
b. Kurangnya keterampilan atau kompetensi sumber daya manusia (SDM), yang ada di lembaga Rehabilitasi Pemerintah maupun di BNNK Musi Rawas.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan SDM yang ada dilembaga rehabilitasi instansi pemerintah melalui pelatihan – pelatihan dan bimbingan teknis pelayanan rehabilitasi.
b. Sosialisasi program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi Badan Narkotika Nasional kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
c. Penjangkauan penyalahgunaan narkotika dengan melibatkan bidang / seksi lain pada BNNK Musi Rawas.

5.	**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

Untuk mencapai sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi tersebut di atas dapat diimplementasikan melalui 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Musi Rawas

Definisi operasional Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi adalah : Kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima pada klinik pratama milik BNN Kabupaten Musi Rawas yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas melalui Survey yang dilakukan oleh petugas layanan pada masing-masing klinik yang di koordinir oleh Dir Rehabilitasi dan Deputi Rehabilitasi BNN RI.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNK Musi Rawas tahun 2022, dimana nilai indeks 3,1 Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022, ternyata dapat terealisasikan melebihi target yaitu dengan nilai indeks 3,39 (109,35%),

Tabel 3. 6 Data capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi di wilayah provinsi Sumatera Selatan

NO.	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA
1.	Bnnp Sumatera Selatan	3,47
2.	Bnnk Ogan Ilir	3,45
3.	Bnnk Ogan Komering Ilir	3,81
4.	Bnnk Muara Enim	3,35
5.	Bnnk Musi Rawas	3,39
6.	Bnnk Lubuklinggau	3,71
7.	Bnnk Pagar Alam	3,30
8.	Bnnk Ogan Kemering Ulu	3,45
9.	Bnnk Empat Lawang	3,20
10.	Bnnk Prabumulih	3,56

Sumber : Deputi Rehabilitasi BNN RI

Tabel 3. 7 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK Musi Rawas	=∑(b / a) x 100	= 3.39 / 3.1 x 100% = 109,35%	∑=Jumlah indeks kepuasan masyarakat yang mendapat layanan rehabilitasi pada klinik paratama BNNK Mura **a=**target indeks kepuasan

				masyarakat yang mendapat layanan rehabilitasi pada klinik paratama BNNK Mura **b**=realisasiindeks kepuasan masyarakat yang mendapat layanan rehabilitasi pada klinik paratama BNNK Mura

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Musi Rawas	3,1	3,39	109,35

Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNK Musi Rawas Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNK Musi Rawas Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renpoja 2024	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
1.	Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Musi Rawas	0	3,39	339

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target indek 0 untuk Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi, dapat terealisasi pada tahun 2022 yaitu 3,39 dengan persentase capaian 339%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : Meningkatkan koordinasi petugas layanan (enumerator) dengan tim peneliti dari pusat, dan Kesulitan komunikasi antara enumerator dengan tim peneliti karena koordinasi dilakukan secara virtual.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan rehabilitasi klinik pratama BNNP dan BNNK Wilayah Musi Rawas telah disampaikan kepada pengguna layanan.
2. Adanya ketersedian pengguna layanan (masyarakat) untuk mengikuti survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut.
3. Kesediaan petugas rehabilitasi untuk menyebarkan dan mengumpulkan quisioner pengkuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
4. Waktu pengisian quisioner relatif singkat.
5. Keterbatasan sarana handphone android dari pengguna layanan (masyarakat) menjadi kendala utama.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut : Mengikut sertakan lembaga milik instansi pemerintah/komponen masyarakat untuk berperan aktif mensosialisasi tentang layanan rehabilitasi ke pengguna layanan.

6.	**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 1 (Satu) Indikator kinerja kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. **Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21.**

Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : Definisi operasional dari jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah jumlah penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

Adapun metode pengukuran indikator tersebut adalah :

a. Jumlah total target berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21
b. Jumlah realisasi dari target berkas perkara tindak pidana narkotika yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNK Musi Rawas tahun 2022, dimana 1 berkas perkara Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 di wilayah Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022, ternyata dapat terealisasikan melebihi target yaitu dengan 2 berkas perkara (200%), dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21di wilayah Kabupaten Musi Rawas

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	= ∑ (b / a) x 100	= ∑ 2 / 1 x100 = 200%	**∑ =** Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 **a =** Jumlah total target berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 **b =** Jumlah realisasi dari target berkas perkara tindak pidana narkotika yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan

				P-21

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	1 Berkas	2 Berkas	200

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNK Musi Rawas dari target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 yang ditetapkan di perjanjian kinerja awal tahun 2022 Tindak pidana narkotika yang P-21 berjumlah 1 berkas perkara dapat terealisasi sebanyak 2 berkas perkara yang sudah P-21 sehingga persentase realisasi sebesar 200%.

Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNK Musi Rawas Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNK Musi Rawas Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanama Ganja dan	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana	1	2	200

	Tanaman Terlarang Lainnya	Prekursor Narkotika yang P21			

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 1 berkas perkara untuk Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya, dapat terealisasi pada tahun 2022 yaitu 2 berkas perkara dengan persentase capaian 200%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Terbatasnya peralatan dan teknologi dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, baik berupa senjata api, kenderaan operasional, maupun lainnya dalam kegiatan Pemetaan Jaringan.
b. Terbatasnya personil dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, sehingga penanganan kasus narkotika kurang maksimal dan kurangnya kesadaran masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan peredaran gelap narkotika dan takut memberikan keterangan kepada petugas sehingga petugas masih harus menggunakan bantuan dari informan

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

a) Adanya informasi yang valid dan peranserta masyarakat untuk member laporan baik secara langsung maupun SMS Center apabila terdapat peredaran gelap Narkotika di lingkungannya sehingga dapat dikembangkan dan ditindaklanjuti oleh petugas dilapangan.
b) Adanya kerjasama Tim dengan instansi – instansi yang terkait sehingga terlaksananya koordinasi yang baik mulai dari tahapan penyelidikan, serta

dalam proses penyidikan yaitu kejaksaan, pegadaian, dan pengadilan dalam proses pemberkasan sampai P-21.

c) Tersedianya SDM penyidik di BNNK Musi Rawas dalam penyelesaian penyidikan hingga ke tahap P-21.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan *Rekomendasi/Rencana* aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

a. Menambah peralatan operasional bagi Bidang/Seksi Pemberantasan di BNNK untuk kedepannya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat cegah dan tindak.
b. Mengintensifkan operasional tim dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkotika dan peningkatan SDM personil Tim dan dibutuhkan penambahan personil pada Bidang/Seksi Pemberantasan BNNK serta pendidikan dan pelatihan khusus bagi personil pemberantasan.
c. Perlunya meningkatkan koordinasi agar tercipta sinergitas antara aparatur pemerintah dalam wilayah kerja BNNK Musi Rawas serta lebih memaksimalkan pendekatan kepada masyarakat agar di dapatnya informasi yang lebih tajam dan akurat mengenai tindak pidana narkotika.

7.	**Sasaran Kegiatan :** Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 2 (dua) Indikator kinerja kegiatannya. Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. **Nilai kinerja anggaran**

Definisi dari Nilai kinerja anggaran BNN adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA/KL. Nilai kinerja anggaran yang dinilai meliputi aspek implementasi dan aspek manfaat.

Berdasarkan Aplikasi SMART KEMENKEU. Capaian nilai kinerja anggaran BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain Penyerapan, konsistensi , capaian realisasi output (CRO) dan efisiensi.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNK Musi Rawas tahun 2022, dimana 87 indeks dari nilai kinerja anggaran BNNK Musi Rawas pada tahun 2022, ternyata melebihi realisasi yaitu dengan 89,83 indeks (103,24%), dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Musi Rawas

No	Segmen Pengukuran Indikator Kinerja Yang di NIlai (%)	Bobot	Capaian (%)
1.	Penyerapan	9,7	99,85
2.	Konsistensi	18,2	96,9
3.	Capaian Realisasi Out Put (CRO	43,5	100
4.	Efesiensi	28,6	6,59
5.	Nilai Efesiensi	0	66,47
TOTAL AKUMULATIF		**100**	**369,81**

Indikator Kinerja Utama	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
Nilai kinerja anggaran BNN	=∑n1/n2 x100	=∑(89,83/87x100) = 103,24	• ∑ capaian Indikator pengukuran = Jumlah hasil capaian • n1= Realisasi Anggaran

			• n2= Target Nilai Kenerja Anggaran BNN

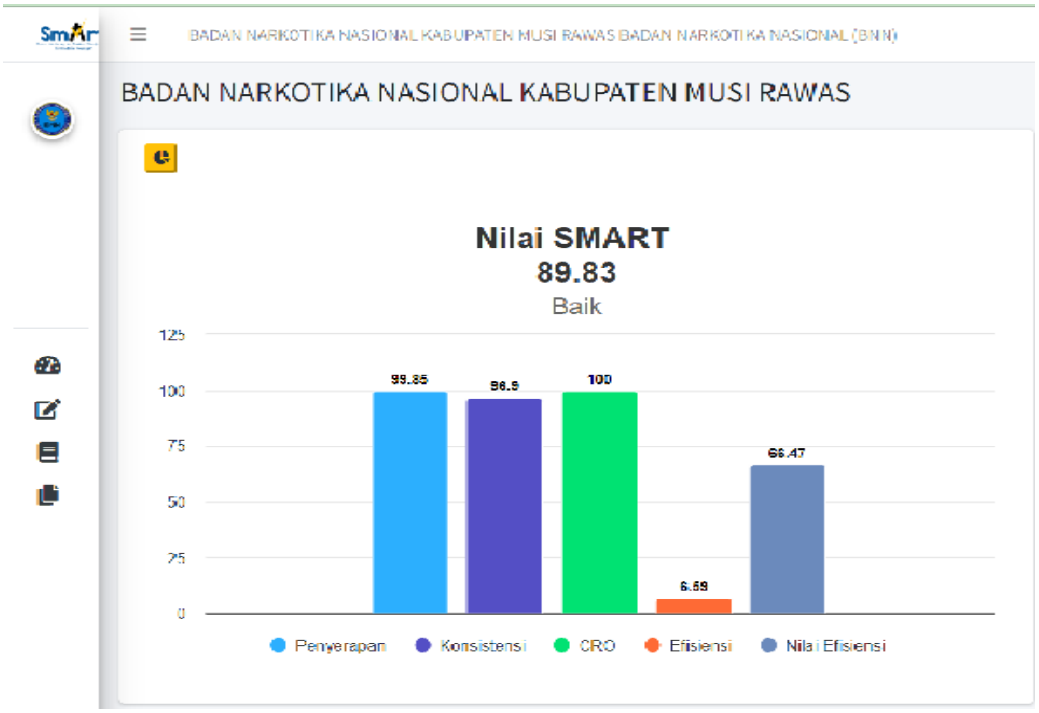

Grafik 3. 1 menunjukan Capaian Nilai Kinerja Anggaran BNNK Musi Rawas berdasarkan Aplikasi SMART KEMENKEU terealisasi 89,83.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai kinerja anggaran BNN	87	89,83	103.24

Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNK Musi Rawas Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5 : 4 x 100)
1.	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efesien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK Musi Rawas	89	89,83	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 89 Indeks untuk Meningkatnya proses manajemen kinerja yang efektif dan efesien, dapat terealisasi pada tahun 2022 yaitu 89,83 Indeks dengan persentase capaian 100%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.
2. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.

2. Besarnya nilai capaian output dan efisiensi anggaran yang dicapai BNNK Musi Rawas sehingga mempengaruhi nilai kinerja anggaran BNNK Musi Rawas.
3. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
4. Peran serta aktif para stekeholder dalam melaksanakan program P4GN.
5. Rutin dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan kinerja kegiatan yang melaksanakan melalui rapat kemajuan dan rapat tekhnis setiap bulannya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.

8.	**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 2 (dua) Indikator kinerja kegiatan. Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95	95,45	100.47

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sama seperti di tahun sebelumnya Indikator IKPA ini berjumlah 13 indikator dana masing-masing memiliki bobotnya sendiri. untuk itu pada sosialisasi ini juga dijelaskan terkait beberapa penyesuaian bobot terkait indikator kinerja pada IKPA tahun 2022. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari 4 (empat) aspek/sisi pengukuran dan 13 Indikator Kinerja yaitu :

1. **Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA terdiri dari 3 indikator yaitu :
   a. Revisi DIPA
   b. Deviasi Halaman III DIPA
   c. Pagu Minus
2. **Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran terdiri dari 4 indikator yaitu :
   a. Data Kontrak
   b. Pengelolaan UP dan TUP

c. LPJ Bendahara

d. Dispensasi SPM

3. **Efektivitas pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran terdiri dari 4 indikator yaitu :

   a. Penyerapan Anggaran

   b. Penyelesaian Tagihan

   c. Capaian Output

   d. Retur SP2D

4. **Efisiensi pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA, terdiri dari 2 indikator yaitu :

   a. Kesalahan SPM

   b. Perencanaan Kas

Kategori Nilai IKPA :

1. SANGAT BAIK : nilai IKPA = 95
2. BAIK : 89 = nilai IKPA < 95
3. CUKUP : 70 = nilai IKPA < 89
4. KURANG : nilai IKPA < 70

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNK Musi Rawas tahun 2022, dengan Nilai Kinerja Anggaran 95 ternyata sudah dapat terealisasikan sesuai target yaitu 95,45 melampaui targetnya (100,47%), dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Musi Rawas

NO	INDIKATOR YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI	NILAI AKHIR
1.	Revisi DIPA	10	100	10
2.	Deviasi Halaman III DIPA	10	58,12	5,81
3.	Penyerapan Anggaran	20	100	20
4.	Belanja Kontraktual	10	100	10
5.	Penyelesaian Tagihan	10	100	10
6.	Pengelolaan UP dan TUP	10	96,40	9,64
7.	Dispensasi SPM	5	100	5
8.	Capaian Output	25	100	25
TOTAL NILAI IKPA		100	754,52	95,45

Indikator Kinerja Utama	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	=∑n1/n2x 100	=∑(95,45/95x100) = 100,47	• ∑ capaian Indikator pengukuran = Jumlah hasil capaian • n1= Realisasi Anggaran • n2= Target Nilai Kenerja Anggaran BNN

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Dari target dan realisasi kinerja tahun 2022 diberikan target dengan indeks 95 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Musi Rawas, ternyata mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu 95,45 atau dengan persentase capaian sebesar 100,47%..

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Dari realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 diberikan target dengan indeks 95 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Musi Rawas, ternyata mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu 95,45 atau dengan persentase capaian sebesar 100,47%.

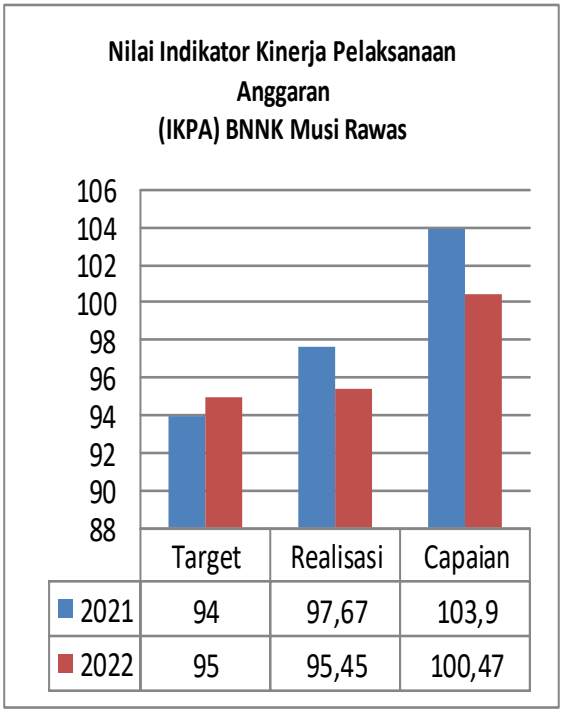

	Target	Realisasi	Capaian
2021	94	97,67	103,9
2022	95	95,45	100,47

Sedangkan pada tahun 2021 indeks 94 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Musi Rawas, ternyata mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu 97,67 atau dengan persentase capaian sebesar 103,90%

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
2. Besarnya nilai capaian output dan efisiensi anggaran yang dicapai BNNK Musi Rawas sehingga mempengaruhi nilai kinerja anggaran BNNK Musi Rawas.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.
2. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan.
3. Capaian output tidak sesuai dengan realisasi anggaran, sehingga butuh penjelasan dalam penyampaian laporan realisasi anggaran dan kegiatan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.

B. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022

Anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas berasal dari sumber dana APBN Rp. 1,614,919,000 yang terbagi atas belanja pegawai sebesar Rp. 0, belanja barang sebesar Rp. 1,614,919,000,- dan belanja modal sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

SUMBER DANA	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
DIPA 2022	52 belanja barang	Rp. 1,614,919,000	Rp. 1.612.455.646,-	99,85	Rp. 2.463.354
	53 Belanja Modal	Rp. 0-	Rp. 0	0	Rp. 0
TOTAL		**Rp. 1,614,919,000**	**Rp. 1.612.455.646,-**	**99,85**	**Rp.** 34.096.814

Penyerapan anggaran BNN Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022 pada semua program kegiatan (program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya) BNN dinilai sudah sesuai maksimal dan sesuai target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2022.

Bab 4. Penutup

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten Musi Rawas sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kabupaten Musi Rawas telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan personil yang permanen untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN.
2. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja.
3. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat maupun relawan anti narkoba.